



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, kelahiran Jayapura, 20 November 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Xxxx, kabupaten Keerom, email mutiahmut774@gmail.com, sebagai

Penggugat;

lawan

Xxxx, kelahiran Enrekang, 10 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penyedia Alat Berat, alamat Jalan Xxxx, kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars., tanggal 23 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Senin, 5 April 1999 M yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, 20 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso II, selama kurang lebih empat tahun.

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Penggugat di Waena, selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat pindah ke Mes tempat kerja Tergugat di Entrop, selama kurang lebih tiga tahun. Tahun 2006, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kasuari, Arso II. Selanjutnya, pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Jalan Garuda, Arso II;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- a) **Xxxx** (umur 22 tahun);
- b) **Xxxx** (umur 19 tahun);
- c) **Xxxx** (umur 18 tahun);
- d) **Xxxx** (umur 9 tahun);
- e) **Xxxx** (umur 2 tahun);

Kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1999 dikarenakan:

- a) Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang berbeda-beda;
- b) Setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kalimat kasar;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2021, dikarenakan Tergugat meminta persetujuan Penggugat untuk menikahi perempuan lain dan pada Juni tahun 2021 Tergugat telah resmi menikahi perempuan tersebut. Selanjutnya, sejak Agustus tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Idris, S.H.I., M.H.;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Jalan Xxxx, kabupaten Keerom yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, dengan demikian kehendak Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *junctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Idris, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Arso, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Juni 2022 yang menyatakan mediasi berhasil dan telah terjadi kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut karena telah rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan Tergugat setuju dengan pencabutan tersebut. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai pencabutan gugatan, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars., dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**, dan **Adam Dwiky, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Proses	Rp80.000,00
2	Panggilan	Rp200.000,00
3	PNBP	Rp30.000,00
4	Redaksi	Rp10.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH		<u>Rp330.000,00</u>
		(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Ars.